BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso 01 Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524490 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 05 September 2022

Nomor : 016/PM.00.02/KI-04/9/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum;
   b. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik ;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Surat Himbauan Bawaslu RI Nomor : 258/PM.00/KI/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;
   h. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   i. Keputusan KPU Nomor 292 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Dokumen Fisik;
   j. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   k. Surat KPU RI Nomor 677/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Perubahan Waktu Klarifikasi;
   l. Surat KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 694/PL.01.1/6408/2022 tanggal 04 September 2022 perihal Pemberitahuan.

2. Sehubungan telah dilaksanakannya Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Saran Perbaikan sebagai berikut:
    a. Surat KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 694/PL.01.1/6408/2022 tanggal 04 September 2022 perihal Pemberitahuan, yang menerangkan bahwa pelaksanaan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya pada tanggal 4 s/d 5 September 2022, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar Pelaksanaan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik secara langsung sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
    b. Klarifikasi keanggotaan Partai Politik melalui Video Call (Vcall) tidak tertuang dalam ketentuan dan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan agar melaksanakan proses Klarifikasi keanggotaan Partai Politik sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
A.n Ketua

Budi Wibowo, SE

Tembusan kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip